

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR <sup>58</sup> TAHUN 2022

#### TENTANG

## PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membuktikan pernyataan kehalalan produk oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan verifikasi dan validasi;
  - b. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan instrumen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban Bersertifikat Halal;
- 8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
- 9. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal meliputi:

a. Instrumen daftar periksa; dan

b. Format pelaporan Pendamping PPH.

KEDUA : Instrumen daftar periksa sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Format pelaporan Pendamping PPH sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pengisian instrumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU huruf a dan huruf b dilakukan secara elektronik

melalui SIHALAL.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penetapan Instrumen

Verifikasi Dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALARIA BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

### INSTRUMEN DAFTAR PERIKSA

Format 1. Instrumen Daftar Periksa (Check List) Verifikasi dan Validasi

			Verifikasi dan	Peni	laian	Tindak	Tindakan Koreksi	
No	Uraian	Bukti	Validasi dan	Sesuai	Tidak Sesuai		(jika ada)	
1	Pernyataan	Dokumen	memeriksa kesesuaian					
	Pelaku Usaha	akad/ikrar	dan kelengkapan					
			dokumen akad/ikrar.		1			
2	Merek atau	Foto produk	memeriksa kesesuaian					
	nama produk		merek/nama, symbol,					
			bentuk, dan kemasan					
			produk dengan					
			ketentuan SJPH.					
3	Daftar bahan	- Dokumen	memeriksa kesesuaian			Jika	tidak	ada
		daftar bahan	daftar bahan dengan		-	dokumen	<b>.</b>	daftar

			Verifikasi dan	Peni	laian	Tindakan Koreksi	
No	Uraian	Bukti	Validasi Validasi	Sesuai	Tidak Sesuai	(jika ada)	
		- Sertifikat	dokumen dan			bahan, maka	
		Halal	sertifikat halal yang			pendamping PPH	
			diinput.			membantu pelaku	
-						usaha untuk	
						memenuhi dokumen	
						daftar bahan.	
4	Proses Produk	Skema PPH	Memeriksa kesesuaian			Jika tidak ada Skema	
	Halal (PPH)	dalam bentuk	skema PPH dengan			PPH dalam bentuk	
		narasi PPH	narasi yang diinput.			Narasi, maka	
		secara singkat				pendamping PPH	
		dan jelas				membantu pelaku	
						usaha untuk	
						memenuhi dokumen	
						Skema PPH dalam	
						bentuk Narasi.	
5	Manual SJPH	Pelaku UMK	Memeriksa manual			Jika tidak ada Manual	
		memiliki manual	SJPH sesuai dengan			SJPH, maka	

			Verifikasi dan	Peni	laian	Tindakan Koreksi
No	Uraian	Bukti	Validasi	Sesuai	Tidak Sesuai	(jika ada)
		SJPH	format atau template			pendamping PPH
			manual SJPH			menyarankan pelaku
			Selfdeclare		=	UMK membuat
	8					manual SJPH sesuai
						format manual SJPH
						Selfdeclare.

#### Catatan:

- 1. Merek atau nama produk
  - a. Satu pendaftaran berlaku untuk 1 jenis produk dengan output 1 sertifikat.
  - b. Pendamping dapat membaca referensi ketentuan produk yaitu:
    - Tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariah atau memuat pornografi
    - Tidak memiliki karakteristik rasa/profil sensori yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
    - Pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan, dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan
    - Dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariat Islam; dan
    - Teridentifikasi dan mampu telusur dengan jelas dan terjamin pemenuhan cara pembuatan yang halal.

#### 2. Daftar Bahan

- a. apabila bahan yang digunakan termasuk **bahan yang diragukan**, maka pendamping PPH perlu memeriksa sertifikat halal meliputi:
  - Nomor SH
  - Tanggal berakhir masa berlaku SH.
  - Nama produsen
- b. apabila bahan yang digunakan termasuk **bahan yang tidak diragukan**, maka pendamping PPH perlu merujuk daftar ringkasan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sebagaimana ditetapkan dalam KMA 1360. Pengelompokannya didasarkan pada:
  - bahan nabati;
  - bahan hewani non sembelihan (madu murni, royal jelly murni, telur segar, ikan segar, dll)
  - bahan berasal dari proses fermentasi mikroba
  - bahan berasal dari air alam (air langsung dari sumber mata air/air tanah, air untuk injeksi, es batu)
  - bahan kimia;
  - bahan tambang.

Tabel Format 2 Instrumen Daftar Periksa sesuai dengan kebutuhan Produk yang diajukan.

			Hasil Peni i oleh Pen	
	KRITERIA SJPH	Ya/ Tersedia (1)	Tidak/ Belum tersedia (0)	Keterangan
A	Kebijakan Halal			
1	Kebijakan halal telah ditetapkan pemilik usaha.			
2	Kebijakan halal telah disampaikan ke semua pekerja.			
3	Pemilik Usaha atau orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal (Penyelia Halal) telah ditetapkan oleh pemilik usaha dengan tanggung jawab yang jelas.			
4	Prosedur tertulis pelaksanaan training telah tersedia.			
5	Training tentang produksi halal telah dilakukan untuk semua pekerja.	÷		
В	Bahan			
6	Bahan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong) telah dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan kriteria bahan dalam PPH.			
7	Prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi telah tersedia.			
8	Bahan penolong pencucian (cleaning agent) merupakan bahan yang suci.			
С	Produk			
9	Adanya prosedur tertulis yang menjamin nama, bentuk dan rasa produk telah memenuhi kriteria.			
D	Proses Produk Halal			
10	Semua fasilitas produksi telah			

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	tercantum dalam permohonan.		
10	Adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara dan produk akhir bebas babi (tidak digunakan untuk menangani daging babi atau produk turunan babi).		
11	Adanya prosedur tetulis yang menjamin semua fasilitas bebas kontaminasi najis (dicuci dan dibersihkan sebelum digunakan).		
13	Adanya prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang dapat menjamin kesesuaian data yang tercantum dalam label/kemasan dengan label/kemasan yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan (nama bahan, nama produsen, negara produsen dan logo halal, jika dipersyaratkan).		
14	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa PPH hanya menggunakan bahan halal dan dilakukan di fasilitas yang bebas babi dan najis.		
15	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa bahan, produk antara dan produk akhir tidak terkontaminasi najis selama penyimpanan.		
16	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang disertifikasi hanya berasal dari bahan halal dan diproduksi di fasilitas bebas babi dan najis.		
17	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria akan dimusnahkan.		
E	Audit Internal dan Kaji Ulang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
18	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa audit internal dan kaji ulang dilakukan oleh pemilik usaha setidaknya setahun sekali.		

#### Catatan:

- 1. Semua pernyataan nomor 1 s.d. 18 perlu dibuktikan oleh pendamping PPH pada saat melakukan verifikasi dan validasi di lokasi usaha.
- Jika verifikasi dan validasi dilakukan secara daring, pendamping PPH harus memastikan bahwa pelaku UMK melakukan proses produksi sesuai dengan PPH yang dibuktikan dengan: foto, rekaman video, atau melalui wawancara.
- 3. Maksud pernyataan nomor 10 adalah semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara dan produk akhir harus bebas dari dan/atau atau terkontaminasi dengan babi dan turunannya.

Format 3. Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping PPH Informasi Pendampingan PPH

# FORMULIR REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDAMPING PPH

Nama Pendamping	:
Nomor Registrasi	:
Lembaga Pendamping	:
Merekomendasikan kapad	la:
Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Izin Berusaha (NIB	3) :
Nama Penanggungjawab /	Penyelia Halal :
Alamat Pelaku Usaha	:
Jenis Produk	:
untuk diberikan Sertifik	at Halal.
Rekomendasi didasarka	n atas:
1. Bahan yang digunal	kan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk;
2. Proses produksi ya produk;	ng dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalar
3. Produk yang dihasil produk; dan	kan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalar
4. Kriteria Sistem Jam ketentuan peraturar	inan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengar n perundang-undangan.

Tempat, dd-mm-yy

Pendamping

# Format 4. Contoh Akad/Ikrar Pernyataan Pelaku Usaha

## PERNYATAAN PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawa	ın ını:
Nama pemilik Usaha	:
Nama Usaha	:
Alamat Usaha	:
Alamat tempat Produks	i:
Telepon	:
Email	:
Jenis produk	:
Dengan ini kami menyatakan	,
1. Menggunakan bahan yang	sudah dipastikan kehalalannya;
2. Memproduksi dan mengol	ah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan;
dan	
3. Menghasilkan produk yan	g dipastikan kehalalannya.
Semua informasi yang disam	paikan dalam pernyataan ini adalah benar.
Apabila dikemudian hari da	ta dan informasi dalam pernyataan ini terbukti
tidak benar, kami bersedia di	kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
Demikian pernyataan Pelai	ku Usaha ini kami buat untuk digunakan
sebagaimana semestinya.	
Nama Lengkap	
Pelaku Usaha	
	KEPALAERIA BADAN PENYELENGGARA

MUHAMMAD AQIL IRHAM

JAMINAN PRODUK HALAL,

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

## FORMAT PELAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PPH

1.		
2.	Nama Pendamping PPH	•
3.	Tanggal Pendampingan	:
4.	Nama Penanggungjawab/	Penyelia Halal:
		••••••
5.	Jenis Produk	:
б.	Nama Produk	: (a)(contoh Ampyang Kacang),
		(b)(contoh Ampyang Mete)
		note : Nama produk dicantumkan sesuai
		dengan nama dalam label kemasan : (a)
		lengkap, detil, dan termasuk varian. (b)
		dicantumkan merk/brand, jika ada)

## 7. Daftar Bahan

# : Format dan contoh isian terlampir

NO.	BAHAN	DIRAGUKAN/TI: DAK		KETERANGAN
		DIRAGUKAN		
1	Kacang tanah	_	-	Bahan nabati
2	Mete	-	-	Bahan nabati
3	Jahe	-	-	Bahan nabati
4	Kelapa	-	-	Bahan nabati
5	Telur	-	-	Telur segar
6	Air	-	-	Air murni
7	Bawang putih	-	-	Bahan nabati
	Comme		_	Bahan
8	Garam	_		tambang
			SH No,	
	Gula pasir merek	✓	berlaku s.d	
9	xxx	•	200 (bahan dari	
			produsen PT)	
			SH No,	
10	Tepung terigu	<b>✓</b>	berlaku s.d	
10	merek xxx	•	200 (bahan dari	
			produsen PT)	
		✓	SH No,	
11	Minyak goreng		berlaku s.d	
11	merek xxx		200 (bahan dari	
			produsen PT)	
	Cairan pencuci		SH No,	
12	piring merek	<b>✓</b>	berlaku s.d	
14	xxx	· ·	200 (bahan dari	
	AAA		produsen PT)	

## Catatan:

Pada saat pendamping PPH menemukan **bahan yang diragukan**, gunakan tanda centang (...), jika menemukan **bahan yang tidak diragukan**, gunakan tanda (-).

## Lampiran Hasil Uji Laboratorium :

No	Bahan	Parameter Uji	Hasil
1		-	-

Lampiran Penjelasan Proses dan Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal:

No	Bahan	Penjelasan
1.	Proses	Narasi PPH secara singkat dan jelas
		Contoh: persiapan bahan, pembuatan adonan, pengukusan
		dan <u>pengemasan</u> .
2.	Kriteria SJPH	Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal telah
		diverifikasi

No	Nama Produk	Foto Produk
1.	Tuliskan nama	Sertakan foto produk (maksimal 3)
	produk misalnya	
	<b>:</b>	
	Pisang Goreng	

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM